



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Surat Keterangan (SUKET)/Kartu Tanda Penduduk Sementara

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah melakukan perekaman KTP el
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menuju mesin antrian
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas
3. Petugas menerima photocopy KK, melakukan pengecekan data, bagi yang belum melakukan perekaman segera melakukan perekaman dan petugas penerima berkas memberikan tanda terima berkas untuk pengambilan SUKET
4. Petugas cetak SUKET mencetak SUKET sekaligus meregistrasi SUKET
5. Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk menandatangani SUKET
6. Petugas Penyerahan Dokumen Kependudukan menyerahkan SUKET ke pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117  
051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Menuju mesin antrian.
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas (**1 jam**)
3. Petugas menerima photocopy KK, melakukan pengecekan data, bagi yang belum melakukan perekaman segera melakukan perekaman dan petugas penerima berkas memberikan tanda terima berkas untuk pengambilan SUKET (**1 jam**)
4. Petugas cetak SUKET mencetak SUKET sekaligus meregistrasi SUKET (**30 menit**)
5. Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk menandatangani SUKET (**1 jam**)
6. Petugas Penyerahan Dokumen Kependudukan menyerahkan SUKET ke pemohon (**30 menit**)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (SUKET)/Kartu Tanda Penduduk Sementara

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117  
051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui :

1. Kantor : Disdukcapil Kabupaten Kotabaru
2. Email : [disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id](mailto:disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id)
3. Website : [disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)
4. Telp : (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033
5. SMS : 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033